



P U T U S A N

NOMOR : 16/Pdt. G/2011/PTA. Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor : 224/Pdt.G/2011/PA. Gtlo., tanggal 12 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1432 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan Ikrar Talak ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 224/Pdt.G/20 11/PA Gtlo. tanggal 25 Oktober 2011;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 31 Oktober 2011 yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 2 November 2011 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Nopember 2011 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang terhadapnya diajukan banding oleh Pemanding, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian sepanjang yang menyangkut hal-hal yang bertalian dengan akibat-akibat terjadinya perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu untuk melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang secara *ex officio* telah menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Pemanding/Termohon berupa uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tentang besaran uang mut'ah yang harus dibayar atau diberikan oleh Terbanding/Pemohon kepada Pemanding/Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu untuk menambah besarnya jumlah uang mut'ah tersebut sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang jumlahnya akan disebut pada amar putusan ini. Sedangkan besarnya jumlah nafkah iddah seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo karena dipandang telah sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa ternyata selama berumah tangga Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah dikaruniai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, Lk, umur 9 tahun dan ANAK II, Lk. umur 1 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding/Termohon. Maka untuk menjamin kehidupan dan masa depan kedua orang anak tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo secara ex officio dapat pula mempertimbangkan kebutuhan nafkah bagi kedua orang anak tersebut yang menjadi kewajiban Terbanding/Pemohon selaku ayah mereka. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak diajukan tuntutan pemberian nafkah untuk kedua orang anak Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon, yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding/Termohon, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, yang kaidah hukumnya berbunyi : “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo secara ex officio memandang perlu menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberikan nafkah bagi kedua orang anaknya terhitung sejak terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa besaran uang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah dipertimbangkan sedemikian rupa dan disesuaikan dengan kemampuan Terbanding/Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II/b dengan gaji pokok kurang lebih Rp. 1.635.000,00 yang setelah ditambah dengan berbagai tunjangan termasuk tunjangan kesejahteraan daerah diperkirakan Terbanding/Pemohon menghasilkan sebulan kurang lebih antara Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding yang tertuang dalam Memori Bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Gtlo belum mencerminkan keadilan dan kepatutan hukum karena pertimbangan- pertimbangan hukum yang mendasarinya sama sekali tidak pernah mempertimbangkan syarat- syarat hukum baik sebagian maupun keseluruhan isi dan maksud risalah yang tertuang dalam jawaban maupun bantahan pembuktian yang diajukan. Dan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada pertimbangan hukum yang benar dan tepat;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pemanding/Termohon yang bertalian dengan telah ditelantarkannya Pemanding/Termohon dan dua orang anaknya oleh Terbanding/Pemohon selama 10 bulan tanpa nafkah dan oleh karena itu Pemanding/Termohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah hidup keluarga selama 10 bulan ditelantarkan sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran nafkah madliyah (nafkah lampau) untuk diri Pemanding/Termohon dan kedua orang anaknya tersebut diatas yang diajukan oleh Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya itu adalah merupakan suatu gugatan rekonsensi (gugat balik) yang seharusnya diajukan oleh Pemanding/Termohon pada sidang pemeriksaan perkaranya di tingkat pertama. Akan tetapi ternyata pada sidang pemeriksaan perkaranya di tingkat pertama Pemanding/Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik), suatu gugatan rekonsensi yang tidak diajukan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama tidak dimungkinkan untuk diajukan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (2) Rbg. Oleh karena itu tuntutan aquo tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah dikuatkan dengan penambahan dan perbaikan Amar sebagaimana yang akan disebutkan pada Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor : 224/Pdt.G/2011/PA. Gtlo., tanggal 12 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1432 Hijriah, dengan penambahan dan perbaikan Amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,00
(enam juta rupiah) ;

3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan
Termohon (ANAK I dan ANAK II) setiap bulan,
minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah),
terhitung sejak talak dijatuhkan sampai dengan kedua
anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo
untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) .

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin,
tanggal 19 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23
Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofyan Alwie
Lahilote, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Husain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Nasikhin A. Manan, SH, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Taufiq Maksum Gobel, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS. H. AHMAD HUSAIN

ALWI LAHILOTE, SH.

ttd

DRS. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH

ttd

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI.

HAKIM KETUA

DRS. H. SOFYAN

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Biaya proses | Rp. | 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai aslinya

.Panitera Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo

TTD

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag.